



Studi Hadis-Hadis Tentang Anjuran Berenang

Qhoirin Anisa¹, Muhammad Taufik²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

E-mail: anisqhoirin@gmail.com¹, taufikm413@gmail.com²

Korespondensi penulis: anisqhoirin@gmail.com¹

Abstract. Among the sports recommended by the Prophet Muhammad in the hadith is swimming. In a hadith narrated by Nasa'I and Ahmad ibn Hanbal it is stated that swimming is included in a game that does not contain futility and is recommended to teach it to children. However, the hadith regarding the recommendation to swim contains irregularities in the Shahihain book, there are only recommendations for horse riding and archery, but in other reports there is the word swimming. This research examines the hadiths advising swimming, and reviews the understanding of these hadiths with the implementation of swimming in the present. The type of research with the takhrij and ma'anil hadith approaches. The results of this study indicate that the hadith studied regarding the recommendation to swim is found in two hadith source books, namely Sunan Kubra Nasa'I and Musnad Ahmad ibn Hanbal. The suggestion to swim has something to do with the hadith of the primacy of war in the ocean, as there was a fleet during the time of the caliph Umar bin al-Khattab. Then swimming at the present time is included in the category of sports that have many benefits, but the thing that needs to be considered in swimming is to keep away harm to avoid immorality. Pay attention to clothes when going to do swimming, as well as places that don't mix.

Keywords: Recommendation, Swimming, Hadith.

Abstrak. Diantara olahraga yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yaitu berenang. Dalam suatu hadis riwayat Nasa'I dan Ahmad ibn Hanbal disebutkan bahwa berenang termasuk kedalam suatu permainan yang tidak mengandung kesia-siaan dan dianjurkan untuk mengajarkannya kepada anak-anak. Namun hadis mengenai anjuran berenang terdapat kejanggalan pada matan hadis, sebagaimana yang dikemukakan dalam kitab Shahihain hanya terdapat anjuran berkuda dan memanah saja, tetapi pada riwayat lainnya terdapat kata renang. Penelitian ini mengkaji mengenai hadis-hadis anjuran berenang, dan meninjau pemahaman hadis tersebut dengan pelaksanaan berenang pada masa sekarang. Jenis penelitian adalah kepustakaan (library research) dengan pendekatan takhrij dan ma'anil hadis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hadis yang diteliti mengenai anjuran berenang terdapat pada dua kitab sumber hadis yaitu Sunan Kubra Nasa'I dan Musnad Ahmad ibn Hanbal. Anjuran berenang memiliki kaitan dengan hadis keutamaan perang di lautan, sebagaimana adanya armada laut pada masa khalifah Umar bin al-Khattab. Kemudian berenang pada masa sekarang dimasukkan kedalam kategori olahraga yang memiliki banyak manfaat, namun hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan renang adalah menjauhkan mudharat untuk menghindari adanya maksiat. Memperhatikan pakaian ketika akan melakukan renang, juga tempat yang tidak bercampur baur.

Kata kunci: Anjuran, Berenang, Hadis.

1. LATAR BELAKANG

Berenang adalah gerakan saat seseorang berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya di dalam air, baik di sungai, laut ataupun kolam renang. Secara spesifiknya, olahraga renang merupakan salah satu cabang olahraga air yang menuntut kinerja otot yang kompleks. Renang merupakan olahraga yang dilakukan di air dengan melakukan gerakan atau gaya tertentu. (Priana, 2019)

Dalam hadis dikatakan bahwa Nabi SAW bersabda terdapat tiga olahraga yang dianggap tidak mengandung kesia-siaan dari dzikir kepada Allah seperti berkuda, memanah, dan berenang. Berkuda dan memanah dikenal sebagai olahraga yang telah terealisasi pada masa Nabi SAW. Yang digunakan dalam berperang sebagai keahlian khusus suatu pasukan. Detasemen para pemanah yang diangkat Nabi SAW ditempatkan di atas bukit dan memiliki peran besar untuk kepentingan pasukan muslim. Sementara itu pasukan kavaleri berada di bawah dengan sejumlah peralatan perang. (al-Mubarakfuri, 1997)

Berbeda dengan renang, olahraga yang dianjurkan oleh Nabi SAW ini cenderung tidak begitu banyak dilakukan pada masa Nabi SAW. Hal ini bisa dilihat bahwa letak geografis dari wilayah Arab seperti Makkah dan Madinah. Kedua wilayah tersebut adalah saksi bisu sejarah kehidupan Nabi SAW dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Keadaan pada wilayah semenanjung Arab merupakan wilayah yang terkering dan terpanas, begitu pula dengan kota Madinah yang juga termasuk salah satu wilayah tandus. (Sairazi, 2019)

Sejalan dengan hal tersebut, di Indonesia sendiri renang telah dilakukan sejak lama. Bertolak dari sejarah renang yang ada di Indonesia juga perlombaan yang dilakukan dalam hal renang. Renang di Indonesia sendiri dilakukan pada kolam air atau biasa disebut dengan kolam renang. Demikian itu, dampak besar yang dapat ditimbulkan ketika melakukan renang disuatu tempat yang terbuka dan umum pada saat ini begitu marak. Sebagaimana terjadinya dampak negatif pada kesehatan seperti iritasi pada mata dan sebagainya, juga pelecehan yang diakibatkan karena kurangnya memperhatikan hal yang dapat memicu permasalahan tersebut. Hal ini menjadi perlunya penjelasan perspektif Islam mengenai hal apa saja yang harus diperhatikan ketika akan melakukan olahraga renang. (Novan Esmar Rozanto, 2017)

Sementara itu, juga dirasa perlu untuk mengetahui kualitas dari hadis anjuran berenang. Hal ini berlandaskan dari ditemukannya kejanggalan dalam matan hadis mengenai berenang, sebagaimana yang ditemukan dalam Kitab *Shahihain* hanya terdapat anjuran berkuda dan memanah, tetapi pada riwayat lainnya terdapat kata renang. Penelitian ini akan membahas mengenai hadis-hadis anjuran berenang, dan meninjau pemahaman hadis terkait dengan anjuran berenang yang juga dikaitkan pada masa sekarang. Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan deskripsi mengenai kualitas hadis tentang anjuran berenang, dan memberikan penjelasan terkait pemahaman mengenai anjuran berenang.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang telah membahas mengenai hadis-hadis anjuran berenang ini, diantaranya Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan oleh Anastasya Ermin dan Agus Fakhruddin, Universitas Pendidikan Indonesia (2021), berjudul *Rahasia Sainifik dibalik Ibadah Sunnah Berenang* (Anastasya Ermin, 2021). Penelitian tersebut berisi tentang salah satu

olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Sementara hasil dari penelitian ini bahwa manfaat berenang ditinjau dari segi kesehatan dapat meningkatkan kekuatan kardiovaskuler, membakar 24% kalori tubuh dan lain sebagainya. Demikian penelitian ini dinilai berbeda dari penelitian yang akan peneliti angkatkan, yang mana penulis membahas mengenai anjuran berenang dengan mengkaji kualitas hadis-hadis yang memiliki kaitan dengannya serta menjelaskan pemahaman hadis.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong kepada penelitian kualitatif yang bersifat *library research*, yaitu penelitian yang didasarkan pada data tertulis seperti kitab, buku, jurnal dan sumber-sumber yang berasal dari kitab atau buku studi hadis berkaitan dengan berenang. Sumber data primer yang digunakan adalah dokumen pokok yang berkaitan dengan hadis tentang anjuran berenang dari kitab-kitab hadis diantaranya *Sunan Kubra Nasa'I* dan *Musnad Ahmad*. Data sekunder penelitian ini mengambil dari kitab *takhrij* hadis *Mu'jam al Mufahras li 'Alfaz al Hadis, Jami' al-Shaghir fi Ahadits al-Basyir al-Nadzir* serta buku yang dapat mendukung tema penelitian ini.

Pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara menelusuri berbagai kitab sumber hadis serta melakukan *takhrij* hadis untuk mengetahui kualitas dari hadis tersebut. Sementara itu hadis yang telah terkumpul kemudian di analisa dengan metode *ma'anil hadis* baik dengan pendekatan tekstual maupun kontekstual. Tekstual dalam memahami hadis merupakan makna orisinal suatu hadis tersebut diwakili oleh zhahir teks hadis, sehingga segala upaya memahami hadis, diluar apa yang ditunjukkan oleh zhahirnya teks hadis dianggap tidak valid. Kontekstual dalam memahami hadis adalah cara memahami makna yang terkandung di dalam nash. Pada pendekatan kontekstual hadis digunakan pula pendekatan sosio-historis. (Mustaqim, 2016)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelusuran Hadis Tentang Anjuran Berenang

Dalam melakukan penelusuran hadis mengenai anjuran berenang, peneliti menggunakan dua metode *takhrij hadis* yaitu *takhrij bi lafzh* dan *takhrij bi awwal matan*. *Takhrij hadis bi lafzh* dilakukan berdasarkan penelusuran melalui potongan hadis **أَنَّ عَلِمُوا** *Takhrij hadis bi lafzh* dilakukan berdasarkan penelusuran melalui potongan hadis **أَنَّ عَلِمُوا** dengan mengutip kata dasar dari matan hadis yaitu **عوم**, kemudian **غَلَمَانِكُمُ الْعَوْمَ وَمُقَاتِلَتِكُمُ الرَّمِي**

dilanjutkan dengan mencarinya pada kitab *Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadis*. informasi yang ditemukan bahwa hadis tersebut terdapat dalam kitab sumber berikut: *Musnad Ahmad bin Hanbal*: jilid 1, halaman 46. (Mesing, 1967)

Sedangkan *takhrij hadis bi awwal matan* dilakukan dengan menggunakan kitab *Jami' al-Shaghir min Hadis al-Basyir al-Nazhir* karya Jalal al-Din 'Abd al-Rahman ibn Abu Bakar Al-Suyuti. (Ismail, 1992) Kutipan matan hadis yang akan ditakhrij yaitu **كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، فَهُوَ لَعِبٌ، لَا يَكُونُ أَرْبَعَةً: مُلَاعِبَةُ الرَّجُلِ أَمْرَاتُهُ**. Khusus pada lafaz matan hadis tersebut, penulis tidak menggunakan *takhrij* dengan metode *bi lafzh hadis*. Karena tidak ditemukannya informasi yang sesuai dalam kitab *takhrij Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadis* mengenai penggalan matan tersebut. Sehingga penulis mencoba menggunakan metode *takhrij bi awwal matan* untuk dapat menemukan informasi yang sesuai.

Informasi yang didapatkan bahwa hadis tersebut terdapat dalam kitab sumber Nasai (ن), dan beliau memberikan rumus (ح) atau *hasan* pada kualitas hadis tersebut. Kemudian penulis merujuk kepada kitab sumber hadis yang dituju yaitu Nasa'I dalam melanjutkan penelusuran informasi yang masih global dari kitab *Jami' al-Shaghir*. Dalam kitab sumber hadis *Sunan Kubra Nasa'I*, penulis menemukan matan hadis tersebut pada jilid 5, pada kitab *Isyrun Nisa*, bab *Mula'abah al-Rijal Zaujatahu*, pada halaman 176-177.

Kutipan Hadis Tentang Anjuran Berenang

Musnad Ahmad jilid 1

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِيَّاشٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ أَنْ عَلِّمُوا غِلْمَانَكُمْ الْعَوْمَ وَمُقَاتِلَتَكُمْ الرَّمِي فَكَانُوا يَخْتَلِفُونَ إِلَى الْأَعْرَاضِ فَجَاءَ سَهْمٌ غَرِبٌ إِلَى غُلَامٍ فَقَتَلَهُ فَلَمْ يُوَجِدْ لَهُ أَصْلًا وَكَانَ فِي حَجَرٍ خَالٍ لَهُ فَكَتَبَ فِيهِ أَبُو عُبَيْدَةَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى مَنْ أَدْفَعُ عَقْلَهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ (رواه احمد)(Hanbal, t.th)


Sunan Kubra Nasa'I juz 8

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَجَابِرَ بْنَ عُمَيْرِ الْأَنْصَارِيِّينِ يَزِمَانِ، قَالَ: فَأَمَّا أَحَدُهُمَا، فَجَلَسَ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: أَكْسَلْتِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: أَمَا سَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " كُلُّ شَيْءٍ

لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، فَهُوَ لَعِبٌ، لَا يَكُونُ أَرْبَعَةً: مُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَتَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمَشْيُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ، وَتَعَلُّمُ الرَّجُلِ السَّبَّاحَةَ (رواه النسائي) (An-Nasa'I, 2001)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ الْحَرَّانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحِيمِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَجَابِرَ بْنَ عَمِيرِ الْأَنْصَارِيِّينَ يَرْمِيَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، فَهُوَ سَهْوٌ وَلَعِبٌ، إِلَّا أَرْبَعٌ: مُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَتَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمَشْيُهُ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ، وَتَعَلُّمُ الرَّجُلِ السَّبَّاحَةَ (رواه النسائي) (An-Nasa'I, 2001)

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَجَابِرَ بْنَ عَمِيرِ الْأَنْصَارِيِّينَ يَرْمِيَانِ، فَمَلَّ أَحَدُهُمَا، فَجَلَسَ، فَقَالَ الْآخَرُ: كَسَلْتِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، فَهُوَ لَغْوٌ وَسَهْوٌ (لَعِبٌ)، إِلَّا أَرْبَعَةٌ خِصَالٌ: مَشْيُ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ، وَتَأْدِيبُهُ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتُهُ أَهْلَهُ، وَتَعَلُّمُ السَّبَّاحَةَ (رواه النسائي). (An-Nasa'I, 2001)



Berdasarkan ranji sanad gabungan hadis mengenai anjuran berenang tersebut, ditinjau dari segi kuantitas berupa jumlah periwayat hadis merupakan hadis *Ahad* dalam bentuk *Fard Mutlaq/Gharib Mutlak*. Kemudian dari segi penisbahannya, hadis tersebut tergolong hadis yang disandarkan kepada Nabi Saw disebut dengan *Marfu'*. Hadis ini memiliki *syahid* yang terdapat pada riwayat imam Ahmad. Riwayat imam Ahmad terdiri dari satu jalur, yaitu informasi dari Rasulullah diterima oleh Umar bin Khattab, kemudian Abi Umamah bin Sahlin dan Hakim bin Hakim hingga sampai kepada Ahmad ibn Hanbal. Hadis ini memiliki *muttabi'* yang mana terdapat pada riwayat imam Nasa'I. Pada jalur Nasa'I memiliki *muttabi'* dikarenakan sahabat yang meriwayatkannya satu orang yaitu Jabir bin Abdullah atau Jabir bin Umair.

Kemudian diterima oleh 'Atha bin Abi Rabah yang pada jalur ini terdapat persimpangan yaitu Zuhri dan 'Abdul Wahab bin Bukhti. Kemudian diterima oleh Khalid bin Abi Yazid Abi 'Abdirrahim yang memiliki persimpangan yaitu diterima oleh Musa bin A'yan dan Muhammad bin Salamah al-Harrani. Kemudian dari Musa Bin A'yan diterima oleh Sa'id bin Hafshah, yang selanjutnya diterima oleh Ahmad bin Sulaiman dan terakhir diterima oleh Nasa'I. Pada jalur selanjutnya dari Muhammad bin Salamah al-Harrani memiliki persimpangan yang diterima oleh Muhammad bin Wahbi al-Harrani dan Ishaq bin Ibrahim yang kemudian diterima oleh Nasa'I.

Analisis Sanad Hadis

Dalam penelitian ini, jalur sanad yang akan diteliti adalah jalur sanad pada satu riwayat Nasa'I sebagaimana bunyi hadisnya:

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ الْوَهَّابِ بْنِ بُحْتٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَجَابِرَ بْنَ عَمِيرِ الْأَنْصَارِيِّينَ يَرْمِيَانِ، فَمَلَّ أَحَدُهُمَا، فَجَلَسَ، فَقَالَ الْآخَرُ: كَسَيْتُ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، فَهُوَ لَغْوٌ وَ سَهْوٌ (لَعِبٌ)، إِلَّا أَرْبَعَةٌ خِصَالٌ: مَشْيُ بَيْنِ الْغَرَضَيْنِ، وَتَأْدِيبُهُ فَرَسَهُ، وَمُلاَعَبَتُهُ أَهْلَهُ، وَتَعْلِيمُ السَّبَّاحَةِ (رواه النسائي).

Jalur Nasa'I terdapat beberapa perawi diantaranya: Jabir bin Abdullah, Jabir bin Umair, Atha bin Abi Rabah, 'Abdul Wahab bin Bukhti, Abu 'Abdirrahim, Muhammad bin Salamah al-Harrani, Ishaq bin Ibrahim.

Jabir bin Abdullah

Nama lengkap beliau adalah Jabir bin Abdullah 'Amri bin Haram bin Tsa'labah bin Ka'ab bin Ghinam bin Ka'ab bin Salamah bin Sa'ad bin 'Ali bin Asad bin Saradah bin Tazid

bin Hasyim bin al-Khuzraj al-Anshari al-Khazraji al-Sulami, kunyah beliau Abu ‘Abdullah. Abu Muhammad al-Madani mengatakan bahwa beliau adalah sahabat Nabi SAW. Beliau memiliki banyak guru diantaranya seperti **Nabi SAW**, Khalid bin Walid, Thalhah bin ‘Ubaidillah, ‘Abdullah bin Unais, ‘Ali bin Abi Thalib, dan lainnya. Beliau juga dikenal memiliki banyak murid diantaranya yaitu ‘Urwah bin Zubair, ‘Urwah bin ‘Iyadh, **Atha bin Abi Rabah**, ‘Atha bin Yasar, dan lainnya. (al-Mazi, t.th)

Terdapat beberapa penilaian atau perkataan para ulama mengenai beliau seperti Abu Zubair mendengar dari perkataan Jabir bin ‘Abdullah bahwa beliau pernah ikut berperang bersama Rasulullah SAW sebanyak 19 peperangan. Ibn Sa’ad dan al-Haitsam mengatakan beliau meninggal pada tahun 73 H. Juga terdapat pernyataan dari Yahya bin Bakri, beliau wafat pada tahun 78 H. (al-Matufi, 1995)

Jabir bin Umair

Nama lengkap beliau adalah Jabir bin Umair al-Anshari, beliau merupakan sahabat ahlu Madinah. Nasab beliau adalah al-Anshari. Beliau memiliki banyak guru diantaranya seperti **Nabi Saw dalam keutamaan memanah**, dan murid beliau yaitu **Atha bin Abi Rabah**. Terdapat beberapa penilaian ulama mengenai beliau yaitu Ibnu Hibban mengatakan bahwa beliau merupakan sahabat, dan perawinya shahih. Namun, Ibnu Hibban meragukan mengenai sahabat yang meriwayatkan, antara Jabir bin Abdullah atau Jabir bin Umair. (al-Matufi, 1995)

Atha bin Abi Rabah

Nama lengkap beliau adalah Aslam al-Quraisy atau yang terkenal dengan nama Atha bin Abi Rabah. Laqab beliau adalah Ibn Abi Rabah atau disebut juga Abu Muhammad al-Makki. Beliau memiliki beberapa guru diantaranya yaitu Ibnu Abbas, Ibn ‘Amr, Ibn al-Zubair, Mu’awiyah, Usamah bin Zaid, **Jabir bin ‘Abdullah**, Zaid bin Arqam, ‘Abdullah bin al-Saib al-Makhzumi, dan lainnya. Beliau juga memiliki beberapa murid diantaranya Ibnah Ya’qub, Abu Ishaq al-Sabi’i, **al-Zuhri**, Ayub al-Sukhtayani, Abu al-Zubair, **Abdul Wahab bin Bukhti** dan lainnya.

Terdapat penilaian ulama mengenai beliau diantaranya yaitu Ibn al-Madani mengatakan beliau budak dari Habibah binti Maisarah bin Abi Khaitsim. Ibn Sa’ad mengatakan beliau merupakan kelahiran al-jindi dan dibesarkan di Makkah. Beliau adalah budak yang dibebaskan oleh Bani Fahr atau al-Jumh. Juga mendengar beberapa orang yang berilmu mengatakan beliau Atha hitam, dan lainnya. Kemudian pamannya mengatakan bahwa beliau seorang ahli hukum, *tsiqah, katsir al-hadis*. (al-Matufi, 1995)

Abdul Wahab bin Bukhti

Nama lengkapnya adalah ‘Abdu al-Wahab bin Bukhti al-Quraisy al-Amwi. Beliau bernasab al-Quraisy dan biasa dikenal dengan Abu ‘Ubaidah. Dikatakan oleh Abu Bakr al-Makki, beliau merupakan budak yang dibebaskan dari keluarga Marwan bin al-Hakam yang tinggal di Suriah, kemudian menikah di Madinah dan tinggal di sana. Beliau memiliki banyak guru diantaranya yaitu Anas bin Malik, Tsabit bin Salim al-Jahani, ‘Abdu al-Wahid bin ‘Abdullah al-Anshari, **‘Atha bin Abi Rabah**, dan yang meninggal setelahnya, ‘Umar bin ‘Abd al-‘Aziz, dan lainnya. Beliau juga memiliki banyak murid diantaranya yaitu Usamah bin Zaid al-Laitsi, Isma’il bin Rafi’ al-Madani, Ayub al-Sukhtayani, **Abu ‘Abd al-Rahim Khalid bin Abi Yazid**, Zaid bin Abi Unaisah dan lainnya. (al-Mazi, t.th)

Penilaian ulama mengenai beliau diantaranya yaitu Ibn Mu’in mendengar dari Malik mengatakan *tsiqah*. Abu Zur’ah dan Yaqub bin Sufyan dan Nasai mengatakan *tsiqah*. Abu Hatim mengatakan *shalih, la ba’sa bihi*. Ibn Hibban mengatakan dia terbiasa membuat kesalahan, kemudian Ibnu Mu’in Hasan, al-Nabati, dan Nasai mengatakan bahwa ‘Abdu al-Wahab bin Bukhti *tsiqah*. Beliau terbunuh bersama al-*bathal* tahun 113 H. (al-Matufi, 1995)

Khalid bin Abi Yazid Abi ‘Abdirrahim

Nama lengkap beliau adalah Khalid bin Yazid, yang memiliki laqab Ibn Abi Yazid dan dianya al-Masyhuri Ibn Simaki bin Rustam. Beliau memiliki nama kunyah Abu ‘Abdu al-Rahim. Muhammad bin Salamah mengatakan beliau wafat pada tahun 144 H. Beliau memiliki beberapa guru diantaranya Zaid bin Abi Unaisah, **‘Abdu al-Wahab bin Bukhti**, Jahim bin al-Jarud dan Makhawil al-Syami, dan lainnya. Beliau juga memiliki murid diantaranya anak dari saudaranya **Muhammad bin Salamah al-Harani**, **Musa bin A’yan**, ‘Isa bin Yunus, Waki’, dan lainnya. Terdapat beberapa penilaian ulama mengenai beliau yaitu, Ahmad dan Abu Hatim mengatakan *la ba’sa bihi*. Ibn al-Janis dari Ibn Mu’in mengatakan *tsiqah*. Ibn Hibban mengatakan dalam *tsiqah* dan berkata *hasan al-Hadis, mutafaqun fihi*. (al-Matufi, 1995)

Muhammad bin Salamah al-Harrani

Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Salamah bin Abdullah al-Bahilli Maulahuma, memiliki nama kunyah Abu Abdillah al-Harrani. Beliau memiliki guru diantaranya yaitu Abi Ishaq Ibrahim bin Muhammad al-Fazari, Bakr bin Khunais, **Khalahu Abi ‘Abdurrahman Khalid bin Abi Yazid al-Harani**, Khushaifa bin ‘Abdurrahman al-Jazari, al-Zubair ibn Khuraiq dan lainnya. Beliau juga memiliki banyak murid diantaranya yaitu Muhammad bin Mu’awiyah bin Malij al-Anmathi, **Muhammad bin Wahab bin Abi Karimah al-Harani**, Mu’afa bin Sulaiman al-Ras’ani, dan lainnya. Penilaian para ulama mengenai beliau terdapat beberapa yaitu Nasai mengatakan beliau *tsiqah*, Muhammad bin

Sa'di mengatakan *tsiqah*, *ulama yang terkemuka*, *keutamaan riwayat*, dan *fatwa*. Ibnu Hibban dalam kitabnya mengatakan *tsiqah* dan beliau wafat pada tahun 192 H. (al-Mazi, t.th)

Ishaq bin Ibrahim

Nama beliau adalah Ishaq bin Ibrahim bin Mukhalad bin Ibrahim bin Mathar al-Handzali. Beliau memiliki kunyah Abu ya'qub al-Maruzi al-Ma'ruf, dikenal sebagai Ibnu Rahawayh. Beliau merupakan seorang yang memiliki hafalan, kejujuran, kesalehan dan salah satu imam dan ulama. Beliau melakukan perjalanan ke Irak, Hijaz, Yaman, Syam dan kembali ke Khurasan. Beliau menetap di Nishapur sampai meninggal disana. Ilmu beliau juga tersebar ke banyak orang. Diantara yang termasuk dari guru-guru beliau yaitu Muhammad bin Humair al-Salihi al-Hamashi, dan Abi Muawiyah Muhammad bin Khazam al-Dhari, **Muhammad bin Salamah al-Harani**, Muhammad bin Sawais, Muhammad bin Sya'id bin Syaburi. Beliau juga memiliki beberapa murid diantaranya yaitu Abu Ishaq Ibrahim bin Ismail al-'Anbari, Ibrahim bin Abi Thalib, Ahmad bin Sa'id al-Darimi, Ahmad bin Salamah al-Naisaburi, **Nasa'I** dan sebagainya. (al-Mazi, t.th)

Terdapat beberapa penilaian para ulama mengenai beliau yaitu diantaranya Muhammad bin Musa al-Bashani mengatakan Ishaq lahir pada tahun 161 H. Muhammad bin Aslam al-Tusi mengatakan "aku tidak mengenal seorang pun yang lebih takut kepada Allah dari pada Ishaq". Muhammad bin Ishaq bin Khuzaymah mengakui hafalan, ilmu dan Fiqhnya.

Berdasarkan penelitian terhadap masing-masing rawi dalam jalur sanad Nasa'I tersebut penulis menyimpulkan bahwa sanad periwayatannya *Muttasil*, walaupun penerusan hadis pada beberapa *tabaqahnya* menggunakan lambang periwayatan عن . Penulis tidak menemukan informasi bahwa adanya penilaian *Jarh* terhadap rawi hadis tersebut. Kemudian secara keseluruhan rawinya memiliki penilaian *ta'dil* dengan mendominasi penilaiannya *tsiqah*. Ditinjau dari segi kualitas periwayat dalam jalur sanad tersebut dapat disimpulkan bahwa dari seluruh rawi tidak ditemukan penilaian *jarh* mengenainya dan hanya memiliki penilaian *ta'dil*. Oleh sebab itu jalur sanad ini dapat dinilai sebagai jalur sanad yang *hasan* dikarenakan pada perawi hadis memiliki penilaian *shaduq* yaitu Muhammad bin Wahbi al-Harani. Kemudian jalur sanad hadis ini *muttasil* dari Nasa'I sampai kepada Jabir bin Abdullah atau juga Jabir bin Umair dengan rawi yang terdapat *dhabit*, *tsiqah* dan lainnya.

Analisis Matan Hadis

Memperhatikan redaksi *matan* hadis-hadis yang dikutip diketahui bahwa hadis dari Umar bin Khattab dan Jabir bin 'Abdullah tersebut adalah hadis *riwayat bil ma'na*. Pada setiap jalur sanadnya terdapat perbedaan lafaz baik dengan adanya penambahan maupun pengurangan kalimat.

Pada jalur Imam Ahmad tertulis dengan susunan *أَنْ عَلِّمُوا غِلْمَانَكُمْ الْعَوْمَ وَمُقَاتِلَتَكُمْ الرَّمِيَّ*. Sedangkan pada riwayat Nasa'I hadis pertama dengan matan *كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، فَهُوَ* ...*لَعِبٌ، لَا يَكُونُ أَرْبَعَةً: مُلَاعِبَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ* ...*كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ* ...*ذِكْرِ اللَّهِ، فَهُوَ سَهْوٌ وَلَعِبٌ، إِلَّا أَرْبَعٌ: مُلَاعِبَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ* ...*لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، فَهُوَ لَعْوٌ وَسَهْوٌ (لَعِبٌ)، إِلَّا أَرْبَعَةٌ خِصَالٌ: مَثْنِيٌّ بَيْنَ الْعَرَضِيِّينَ*. Pada riwayat Imam Ahmad terdapat perbedaan lafaz yang mana juga masih membahas mengenai anjuran berenang, namun pada riwayat Nasa'I terdapat lafaz yang berbeda dengan riwayat Imam Ahmad. Tetapi masih mengandung pembahasan yang sama yaitu berisi anjuran berenang.

Memperhatikan gambaran susunan matan tersebut dapat dipahami bahwa perbedaan matan tidak merubah makna dari hadis di mana setiap matan tersebut merupakan penjelasan terhadap anjuran berenang. Bahwasanya matan hadis riwayat Ahmad dan Nasa'I ini adalah *Shahih* dan tidak bertentangan dengan al-Quran ataupun dengan hadis lainnya.

Pemahaman Tekstual Hadis

Hadis dalam penelitian ini secara tekstual memberikan petunjuk bahwa dalam riwayat Ahmad, Umar bin Khattab menuliskan surat kepada Abu Ubaidah bin al-Jarrah yang berisikan perintah untuk orang tua agar mengajarkan anak-anaknya berenang dan cara berperang dengan menggunakan panah, sebab mereka akan melaksanakan berbagai tujuan. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan waris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris. (Hanbal, t.th)

Adapun pada hadis riwayat Nasa'I menjelaskan bahwa setiap hal yang tidak ada zikir kepada Allah adalah kesia-siaan dan permainan belaka, kecuali empat: candaan suami kepada istrinya, seorang laki-laki yang melatih kudanya, latihan memanah, dan mengajarkan renang.

Dalam kitab *Syarah Sunan Nasa'I* dijelaskan bahwa faedah untuk candaan terhadap istri atau wanita dengan maksud berbuat baik kepada para wanita. Sebagaimana Nabi menyuruh untuk mencintai wanita tetapi tidak akan mengurangi kedudukan nubuwahnya. Kecintaan Nabi kepada istrinya tidak akan mengurangi cintanya kepada Allah. Bahkan cinta tersebut menambahkan kecintaan Nabi kepada Allah. Hal ini karena Nabi mencintai istrinya bukan karena cinta yang berasal dari syahwat sebagaimana kebanyakan orang yang menyukai wanita atau minyak wangi.

Berbeda dengan Nabi yang cintanya bisa dijadikan jalan untuk menyebarkan Islam yang tidak bisa disebarkan *washilah* itu dari para sahabat. Kecintaan terhadap istri itu jika tidak sampai melalaikan dari segi ibadah tidak dinilai sebagai kekurangan. Hal yang paling disukai

Nabi setelah istrinya adalah kuda untuk berperang. Dikarenakan kuda tersebut termasuk kedalam agama dalam golongan berjihad. (al-Wallawi, 2003)

Sasaran memanah diartikan sebagai berjalannya diri antara tempat memanah dengan sasarannya baik dalam peperangan untuk mengumpulkan anak panah atau lainnya. Pengajaran renang dilakukan untuk mendapatkan kesehatan dan kekuatan dengan belajar mengapung di atas air. Seorang yang belajar berenang, dengan artian mengapung atau mengambang dengan maksud agar tidak tenggelam di dasar air. (al-Manawi, 1972)

Dengan demikian, secara tekstual hadis tersebut menyampaikan hanya empat hal yang tidak termasuk kesia-siaan dan permainan belaka. Dapatlah dinyatakan bahwa pemahaman terhadap petunjuk hadis tersebut sejalan dengan bunyi teksnya, bahwa anjuran untuk mengajarkan berenang, memanah, melatih kudanya, candaan suami kepada istrinya termasuk kepada suatu hal yang tidak mengandung kesia-siaan dalam zikir kepada Allah dan permainan belaka. Juga hal tersebut akan menjadi sebab dalam melaksanakan berbagai tujuan. Namun, agar pemahaman hadisnya lebih mendalam, lebih tepat menggunakan petunjuk hadis dengan pemahaman secara kontekstual.

Pemahaman Kontekstual Hadis

Sebagaimana pernyataan dalam hadis, “semua hal yang didalamnya tidak ada kelalaian dalam mengingat Allah Swt, maka hanya sebuah senda gurau atau permainan belaka. Maksudnya dari kata *lahwun* dan *la'ib* adalah sebuah hal yang tercela dan tidak baik yang berupa kenikmatan sementara tidak mencapai kepada nikmat akhirat. Hal tersebut termasuk kebatilan, tidak terdapat manfaat didalamnya, dan tidak terdapat kemudharatan. Kenikmatan yang diberikan pun hanya sementara, tidak dapat memberikan jiwa kenikmatan yang hakiki. Kecuali salah satu dari empat hal yang dapat memberikan kenikmatan pada jiwa seseorang.

Diantara empat hal tersebut yaitu *pertama*, seorang suami yang bersenda gurau bersama istrinya. *Kedua*, seseorang yang melatih atau merawat kudanya. *Ketiga*, berjalannya seseorang pada sasaran panahnya. Imam Qurtubi berpendapat mengenai empat hal tersebut, beliau mengharamkan musik. Pengharaman tersebut karena tidak termasuk kepada empat hal yang terdapat dalam hadis juga tergolong kepada perbuatan yang batil. *Keempat*, seorang yang belajar berenang, dengan arti mengapung atau mengambang dengan maksud agar tidak tenggelam. (al-Manawi, 1972)

Tidak ditemukan *asbabul wurud* yang melatarbelakangi Rasulullah mengucapkan hadis tentang anjuran berenang. Karena tidak semua hadis memiliki *asbabul wurud* secara khusus sebagai penjelasnya. Pada pembahasan mengenai anjuran berenang masih erat

kaitannya dengan keutamaan perang di laut atau perang di lautan bagi wanita. Sebagaimana bunyi hadisnya berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ رَضِيٍّ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَةِ مِلْحَانَ فَاتَّكَأَ عِنْدَهَا، ثُمَّ ضَحِكَ، فَقَالَتْ: لِمَ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مِثْلَهُمْ مِثْلُ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِيرَةِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مِنْهُمْ. ثُمَّ عَادَ فَضَحِكَ، فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ -أَوْ مِمَّ- ذَلِكَ، فَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَأَسْتِ مِنَ الْآخِرِينَ. قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: فَتَرَوَجَّتْ عِبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ فَرَكِبَتْ الْبَحْرَ مَعَ بِنْتِ قَرِظَةَ، فَلَمَّا قَفَلَتْ رَكِبَتْ دَابَّتَهَا، فَوَقَصَتْ بِهَا، فَسَقَطَتْ عَنْهَا فَمَاتَتْ. (رواه البخاري)

Artinya: *Dari Abdullah bin Abdurrahman al-Anshari, dia berkata: Aku mendengar Anas r.a berkata, “Rasulullah Saw masuk (ke tempat) putri Milhan lalu bersandar di sana. Kemudian beliau tertawa. Putri Milhan bertanya ‘Mengapa engkau tertawa wahai Rasulullah?’ Beliau menjawab ‘Sekelompok orang dari umatku mengarungi lautan yang biru dalam rangka perang di jalan Allah. Keadaan mereka sama seperti raja-raja di atas singgasana’. Dia berkata, ‘Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikanku di antara mereka’. Beliau berdoa, ‘Ya Allah, jadikanlah dia di antara mereka’. Kemudian beliau kembali tertawa. Dia pun mengatakan kepada beliau sama seperti itu dan Nabi mengatakan kepadanya seperti sebelumnya. Dia berkata, ‘Berdoalah kepada Allah untuk menjadikanku di antara mereka’. Beliau bersabda, ‘Engkau termasuk orang-orang yang permulaan dan bukan termasuk orang-orang yang terakhir’.” Dia berkata, Anas berkata, “Dia menikah dengan Ubadah bin Shamith lalu mengarungi lautan bersama anak perempuan Qarazah. Ketika kembali, dia menaiki hewan tunggangannya, tetapi terlempar dari atas hewan itu dan jatuh lalu meninggal dunia. (HR. Al-Bukhari).*

Dalam syarah *Fathu Baari* dijelaskan bahwa kata “dia mengarungi lautan bersama anak perempuan Qarazah”, adalah istri Muawiyah yang bersama Fakhitah, tapi ada pula yang mengatakan namanya adalah Kanud. Dia adalah istri Utbah bin Sahal sebelum akhirnya dinikahi Muawiyah. Ada pula kemungkinan Muawiyah telah menikahi dua wanita bersaudara satu persatu. Ini merupakan riwayat Ibnu Wahab dalam kitab *al-Muwatha* dari Ibnu Lahi’, dari seorang periwayat, dia berkata, “Muawiyah adalah orang pertama yang mengarungi lautan untuk berperang. Peristiwa itu terjadi pada masa pemerintahan Utsman”. (Al-Asqalani, 2004)

Imam malik menyebutkan bahwa Umar melarang manusia mengarungi lautan dan larangan ini terus berlangsung sampai masa Utsman. Lalu Muawiyah terus meminta izin kepada Utsman untuk mengarungi lautan, sehingga akhirnya Utsman mengizinkannya untuk mengarungi lautan. Menurut hemat penulis, hadis tersebut masih memiliki hubungan dengan di anjurkannya berenang. Karena dalam mengarungi lautan setidaknya juga ada keterampilan dalam mempertahankan atau menyelamatkan diri agar tidak tenggelam ketika ada suatu hal yang terjadi.

Tidak banyak referensi yang membahas mengenai pemanfaatan laut sebagai jalur ekspansi pasukan kaum muslimin, karena kondisi bangsa Arab yang seluruh hidupnya di dataran padang pasir. Sehingga pembahasan mengenai laut tidak mengambil posisi penting dalam proses penaklukan dan perluasan wilayah Islam. Kebenarannya penggunaan angkatan laut sejatinya telah dimulai pada periode khalifah Umar bin Khattab, pasukan laut tersebut dikerahkan untuk menangkis serangan dari pasukan Byzantium yang menyerang daerah berbatasan dengan wilayah yang telah ditaklukan oleh umat Islam. Dari pengalaman menghadapi armada laut Byzantium, di kemudiannya menjadi pemicu lahirnya armada laut di kalangan Islam dengan kapal-kapal yang lebih besar dan bersenjata. (J, 2021)

Adapun pada masa dinasti Umayyah, perluasan wilayah Islam tidak terlepas dari kontribusi armada laut yang dibangun oleh khalifah. Kemudian pada masa ini, armada laut menempati posisi penting dalam memobilisasi pasukan muslim hingga perluasan wilayah Islam mampu menguasai wilayah-wilayah yang terletak di pesisir Afrika Utara hingga menembus kota Cordoba yang juga merupakan jantung ibukota kerajaan Spanyol pada masanya.

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa ketika suatu negara tidak memiliki kepandaian dalam berenang, mereka dapat dikalahkan dalam perang. Hal ini ditandai dengan keberhasilan pasukan Islam dalam peperangan dengan menggunakan sistem laut dalam mengalahkan pasukan diluar Islam. Demikian itu, juga berkaitan dengan pesan Umar bin Khattab tentang berenang berikut:

وَأَخْرَجَ الرَّازِقُ فِي الْمُسْتَنْفِ عَنْ ابْنِ جَرِيرٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَمِيرِ الشَّامِ:
أَنْ يَتَعَلَّمُوا الرَّمِيَّ، وَيَمْشُوا بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ حَفَاءً، وَعَلَّمُوا صِبْيَانَكُمْ الْكِتَابَةَ، وَالسِّبَاخَةَ.

Artinya: *Abdurrazzaq meriwayatkan dalam al-Mushanna'f, dari Ibnu Jarir, Abdul Karim menceritakan kepada kami bahwa Umar bin Khattab ra menulis surat kepada gubenur Syam yang isinya memerintahkan agar para lelaki belajar memanah,*

berjalan di antara dua tempat memanah tanpa alas kaki, dan mengajari anak-anak mereka menulis dan berenang.

Al-Hajaj berkata kepada pendidik anaknya, “Ajarilah anakku berenang sebelum belajar menulis. Karena orang-orang akan menemukan orang yang bisa menulis, namun mereka tidak akan mendapatkan orang yang bisa membuat mereka berenang.” (As-Suyuthi, 1990) Demikian juga dengan anjuran memanah dan berkuda, dalam *Syarah Fathul Baari* dijelaskan bahwa memanah merupakan kekuatan. Sebagaimana al-Qurthubi berkata, “Sesungguhnya penafsiran kekuatan dengan memanah, meskipun kekuatan itu hanya tampak dengan menyiapkan alat-alat perang adalah karena panah itu sangat ampuh untuk mengalahkan musuh dengan beban yang sangat ringan. Terkadang bagian depan pasukan dapat dihancurkan dengan panah, sehingga mengakibatkan kekalahan pasukan itu.” (Al-Asqalani, 2004)

Demikian itu, dapat dipahami bahwa kata berenang dalam hadis memiliki makna yang hampir sama dengan anjuran memanah dan berkuda. Berguna untuk memberikan kekuatan dan pertahanan dalam diri, baik dalam keadaan perang atau dalam kehidupan.

Secara lahiriah, Nabi memang tidak pernah tercatat melakukan perjalanan laut. Namun dalam riwayat Az-Zuhri, mereka berkata, “ketika Rasulullah berumur 6 tahun, ibunya mengajaknya berkunjung ke paman-pamannya dari Bani Adi bin An-Najjar di Madinah, dan di temani oleh Ummu Aiman. Ibunda beliau mengajaknya untuk beristirahat di Darun Nabighah. Maka singgahlah mereka selama satu bulan. Setelah itu beliau menyebutkan beberapa hal yang beliau alami pada usia tersebut. Suatu ketika beliau memandangi api, lalu bersabda, ‘ibuku mengajakku istirahat, dan aku bisa berenang dengan baik di kolam Bani Adi bin An-Najjar’.”

Dalam mengkontekstualkan hadis mengenai anjuran berenang, penulis juga melakukan kontekstual makna dilihat dari segi kultur sosial masa sekarang, sehingga terlihat jelas pemahaman hadisnya. Pemahaman hadis secara historis menjelaskan bahwa anjuran berenang digunakan sebagai bentuk kekuatan dan pertahanan diri dalam peperangan. Kemudian jika dihubungkan dengan masa sekarang berenang dijadikan sebagai olahraga. Olahraga renang bukanlah olahraga yang baru, hal ini bisa dilihat dari peninggalan Mesir kuno abad 30SM. Hal ini dengan ditemukannya lukisan dan gambar-gambar kuno di gua daerah Wadi Sora sebelah barat daya Mesir. (Sumarsono, 2019)

Di Indonesia sendiri, renang hadir sejak zaman Majapahit. Pada zaman tersebut orang telah mengarungi sungai maupun lautan. Hal ini dilakukan untuk kebutuhan perang dan menangkap ikan. (Sumarsono, 2019) Pada tahun 1951 mulailah dibentuk kembali perserikatan renang yang disebut dengan PBSI yang memulai kembali memajukan olahraga renang di

Indonesia. PBSI kemudian dirubah menjadi KOI karena di terima dalam Perserikatan Olahraga Republik Indonesia pada tahun 1952. Sejak itulah perkumpulan renang mulai banyak, dan perkembangan olahraga renang di Indonesia dapat ditandai dengan diadakannya pertandingan-pertandingan renang pada tiap tahunnya.

Dari penjelasan di atas, jika dilihat dari kondisi historis, sosiologis dan antropologis masyarakat yang berubah-ubah, dimana renang telah berkembang pesat dan semua kalangan dapat melakukannya. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa dalam melakukan renang terdapat kesalahan. Seperti umumnya renang dilakukan secara bersamaan dalam satu kolam renang yang melibatkan perempuan dan laki-laki dalam suatu tempat yang sama. Adapun sistem baju renang yang digunakan cenderung membuka aurat dan menerawang.

Berdasarkan masalah tersebut, sudah seharusnya diterapkan pemberlakuan sistem syar'i dalam melakukan renang. Hal ini dapat dilihat antara manfaat dan mudharat yang terjadi selama melakukan renang. Pemberlakuan sistem syar'i bisa digunakan secara umum. Seperti pengelolaan kolam renang yang syar'i, dimana pengelolaannya melarang kepada hal-hal yang dilarang oleh agama dengan tujuan untuk terhindar dari kerusakan dan maksiat. (Azhar Alam, 2022) Begitu juga pakaian dalam berenang, diharapkan menggunakan pakaian yang dapat menutup bagian-bagian yang dilarang untuk terlihat oleh orang lain. Misalnya dengan menggunakan pakaian berlengan panjang dan celana yang menutup aurat, menggunakan penutup kepala atau jilbab demi menjaga kenyamanan bersama dalam berenang. (Sholikah, 2020)

Kemudian perdebatan mengenai ungkapan bahwa orang Arab tidak mengenal renang, dapat dilihat dari penjelasan sebelumnya bahwa pada masa Rasulullah memang tidak ditemukan kebiasaan berenang. Namun, ketika masa sahabat mulai dilakukan perjalanan laut dan peperangan di laut dengan pembentukan armada laut. Sehingga anjuran mengenai berenang tidak menghalangi persyariatan untuk melakukan renang. Karena kebiasaan masyarakat tidaklah dianggap bertentangan bila dengan syariat seperti perkataan yang ditekankan oleh para ulama.

4. KESIMPULAN

Setelah melakukan *takhrij* hadis tentang anjuran berenang dari dua kitab sumber hadis yaitu *Sunan Kubra Nasa'I* dan *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, penulis menyimpulkan bahwa status hadisnya *hasan*, karena pada rawinya terdapat penilaian *shaduq* yaitu Muhammad bin Wahbi al-Harrani dan Hakim bin Hakim. Dalam memahami hadis tentang anjuran berenang, bahwa berenang termasuk alah satu permainan yang tidak mengandung kesia-siaan. Berenang

memiliki banyak manfaat dikarenakan membuat gerakan tubuh secara keseluruhan. Adapun dimasa sekarang diperlukan penerapan sistem syar'I dalam melakukan berenang, hal ini bertujuan untuk terhindar dari kerusakan dan maksiat.

REFERENSI

- Abdu al-Rauf al-Manawi, Muhammad al-Mad'u. (1972). *Faidhu al-Qadi Syarah al-Jami' al-Shaghir*. Jil. 5. Beirut: Dar al-Ma'rufah.
- Abdurrahman al-Mazi, Imam Hafiz Abi Hijaj Jamaluddin Yusuf bin. (n.d.). *Tahzibu al-Kamal Fi Asma al-Rijal*. Jil. 2. Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah.
- Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-Asqalani al-Matufi, Syihab al-Din. (1995). *Tahzib al-Tahzib*. T.th. Dar al-Fikr.
- Alam, Azhar, Muhammad Zulkifli, & Aditya Nurrahman. (2022). Konsep Dan Pengelolaan Kolam Renang Berbasis Nilai-nilai Syariah: Studi Kasus Telaga Alam Boyolali. *Jurnal Halal Research*, 3(1).
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. (2004). *Fathul Baari'*. Terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Mubarakfuri, Shafiyurrahman. (1997). *Sirah Nabawiyah*. Terj. Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Al-Utyubi al-Wallawi, Muhammad ibn al-Syeikh al-'Alamah 'Ali bin Adam bin Musa. (2003). *Syarah Sunan Nasai al-Musamma Dzakhirah al-'Uqba fi Syarah al-Mujtaba*. Jil. 28. Makkah al-Mukarramah: Dar Barum Lilnasyar wa Tauzi'.
- As-Suyuthi, Jalal al-Din. (1990). *Al-Bahah fi Fadhlis Sibahah wa Yalihi As-Simah fi Akhbarir Rimah*. T.td. Dar Shohabah Litturost Bithontho.
- Fakhrudin, Agus, & Anastasya Ermin. (January 2021). Rahasia Sainifik dibalik Sunnah Berenang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(1).
- Ibn Syuaib An-Nasai, Abu Abdur Rahman Ahmad. (2001). *Sunan Al-Kubra*. Juz 8, Ed. 1. Bairut: Muasasa Ar-Risalah.
- Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. (n.d.). Jil. 6. Beirut: al-Kutub al-Islamiyah.
- Mustaqim, Abdul. (2016). *Ilmu Ma'anil Hadits: Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode dan Pendekatan dalam Memahami Hadis Nabi*. Yogyakarta: Idea Press.
- Sairazi, Abdul Hafiz. (June 2019). Kondisi Geografis, Sosial Politik dan Hukum di Makkah dan Madinah pada Masa Awal Islam. *Jurnal Of Islamic and Law Studies*, 3(1).
- Sholikhah, Nikmatu. (2020). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Memilih Kolam Renang Muslimah*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sumarsono, Wawan. (2019). *Seri Olahraga Renang*. Ponowaren: Sentra Edukasi Media.

Supriadin J, Irwan. (December 2021). Armada Laut dan Jejak Kejayaan Kaum Muslimin Masa Klasik. *Jurnal Studi Islam*, 2(2).